



SURAT PERJANJIAN

antara

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

dan

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR : 5743/D2.2/KU/2020184

NOMOR : 21.7.7/UN32.14/LT/2020

TENTANG

**PENULISAN KAJIAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA
KAJIAN MODEL DAN NSPK PENGEMBANGAN SMK 4/5 TAHUN
(‘ADVANCING’ SMK 3 TAHUN)**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Chrismi Widjajanti, S.E., M.B.A.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Program dan Evaluasi
Alamat Kantor : Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 13, Senayan, Jakarta 10270

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor 3410/D2/KU/2020 Tanggal 8 Mei 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Negeri Malang
Alamat Kantor : Jl. Semarang No.5, Kota Malang
Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 14.12.32/UN32/KP/2020 tanggal 14 Desember 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Surat Keputusan Direktur Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor 3410/D2/KU/2020 Tanggal 8 Mei 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020;
2. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Program dan Evaluasi Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan nomor 5175/D2.2/KU/2020 tentang Penetapan Institusi Pelaksana Penulisan Kajian Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Tahun Anggaran 2020.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut **KEDUA BELAH PIHAK**, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan Penulisan Kajian NSPK Kajian Model dan NSPK Pengembangan SMK 4/5 Tahun ('Advancing' SMK 3 Tahun) Tahun 2020 melalui penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, *workshop*, studi banding, seminar dan studi empirik lainnya.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kegiatan oleh institusi pelaksana, antara lain : koordinasi, korespondensi, pelaksanaan, supervisi, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan kegiatan Penulisan Kajian NSPK Kajian Model dan NSPK Pengembangan SMK 4/5 Tahun ('Advancing' SMK 3 Tahun) melalui penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, *workshop*, studi banding dan studi empirik lainnya oleh Institusi Pelaksana;
3. Penyediaan fasilitas pada rangkaian kegiatan Penulisan Kajian NSPK Kajian Model dan NSPK Pengembangan SMK 4/5 Tahun ('Advancing' SMK 3 Tahun)

Pasal 3 PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** dapat melibatkan unsur Dinas Pendidikan, SMK, masyarakat dan instansi terkait lainnya sejak perencanaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan;
2. Pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu **120 (seratus dua puluh) hari kalender** dimulai dari tanggal **27 Juli 2020**.

3. **PIHAK KESATU** dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan kesesuaian penggunaan dana ini dengan melakukan supervisi dan/atau pengawasan dalam proses pelaksanaannya;
4. **PIHAK KEDUA** harus mengelola dan memanfaatkan dana yang diterima dari **PIHAK KESATU** dengan berpedoman pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.
5. **PIHAK KEDUA** harus sudah menyampaikan laporan kegiatan dan penggunaan dana 100% kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Jumlah dana dari **PIHAK KESATU** sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan Penulisan Kajian NSPK Kajian Model dan NSPK Pengembangan SMK 4/5 Tahun ('Advancing' SMK 3 Tahun) yang dipergunakan untuk penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, *workshop*, studi banding dan studi empirik lainnya, termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan;
2. Dana yang bersumber dari **PIHAK KESATU** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Kegiatan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-023.18.1.690440/2020 tanggal 5 Mei 2020.

Pasal 5
PENYALURAN DANA

1. Penyaluran dana ini dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III ke:

Nama Bank : BNI
Cabang : UM
No. Rekening : 562573889
Atas nama : RPL 032 UM BLU (DK)

Dana ini akan disalurkan kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan pembayaran sebagai berikut:

1. Tahap I (kesatu) akan disalurkan sebesar 70% dari total dana dengan nilai Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) setelah penandatanganan Surat Perjanjian ini. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk penyaluran dana tahap I adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat Perjanjian yang telah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Rencana Anggaran Biaya;
 - 3) Rencana Pelaksanaan Kegiatan;

- 4) Berita Acara Pembayaran;
 - 5) Kuitansi.
 - 6) Foto Copy Rekening Koran
 - 7) Foto Copy NPWP
2. Tahap II (kedua) akan disalurkan sebesar 30% dari total dana dengan nilai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setelah penyampaian laporan penggunaan dana tahap I. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk penyaluran dana tahap II adalah sebagai berikut:
- 1) Surat permohonan pembayaran;
 - 2) Laporan Penggunaan Dana Tahap I;
 - 3) Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan 80% yang ditandatangani pimpinan lembaga;
 - 4) Surat Pernyataan (menyatakan sanggup untuk menyerahkan laporan kegiatan beserta output-nya pada akhir kegiatan);
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan;
 - 6) Berita Acara Pembayaran
 - 7) Berita Acara Serah Terima;
 - 8) Kuitansi.

Pasal 6

TIM PENYUSUN KAJIAN NSPK

PIHAK KEDUA berkewajiban membentuk tim penyusun Kajian NSPK Kajian Model dan NSPK Pengembangan SMK 4/5 Tahun ('Advancing' SMK 3 Tahun) dengan susunan tim sebagai berikut:

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| 1. Ketua Tim | : Prof. Dr. Waras Kamdi, M.Pd |
| 2. Anggota | : Didik Nurhadi, Ph.D |
| 3. Anggota | : Meylia Elizabeth Ranu, S.Pd, M.S.M |
| 4. Anggota | : Amidatuh Sholihat Jamil, S.Pd, M.Pd |

Pasal 7

KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyalurkan dana sesuai dengan jadwal dan tahapan penyaluran seperti yang terdapat pada surat perjanjian ini;
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab **mutlak** terhadap penggunaan dana baik secara administrasi, keuangan dan teknis;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan akhir pelaksanaan beserta lampirannya dan menyerahkannya kepada **PIHAK KESATU**, dan menandatangani **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan**;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan penggunaan dana yang disalurkan oleh **PIHAK KESATU**;
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mencatat seluruh bentuk pengeluaran dan penerimaan dana dalam buku kas disertai dengan bukti penggunaan dana sesuai dengan peraturan;

6. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetorkan pajak serta menyimpan bukti faktur dan setoran pajak sesuai dengan peraturan.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan "*Force Majeure*" adalah kejadian di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** baik langsung maupun tidak langsung antara lain karena gempa bumi, petir, banjir, kebakaran, sabotase, huru hara, kebijakan moneter, dan perang. Peristiwa yang tidak dapat dielakkan tersebut harus mendapat pengakuan/keterangan dari pihak yang berwenang.
2. Apabila terjadi "*Force Majeure*", maka **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyesuaikan perjanjian ini dengan kondisi yang terjadi.
3. Akibat yang timbul disebabkan butir 1 di atas saat pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** diharuskan melapor kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 3 x 24 jam setelah pemberitaan dari pihak yang berwenang.
4. Apabila laporan tertulis dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut haknya yang diakibatkan oleh keadaan *Force Majeure*.

Pasal 9
SANKSI

1. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi semua kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian beserta lampirannya, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang diterima dan menyetorkan ke Kas Negara;
2. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan, masih terdapat sisa dana yang belum dipergunakan maka harus disetorkan ke Kas Negara;
3. Apabila terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Surat Perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**;
2. Perubahan dan/atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Surat Perjanjian ini, akan dimusyawarahkan oleh **KEDUA BELAH PIHAK**;
3. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
4. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**;
5. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian.

Pasal 11
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan diberi stempel oleh masing-masing pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU



Chrismi Widjajanti, S.E., M.B.A..
NIP 197104031998032003

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001